



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kariango, 31 Desember 1930 (umur 90 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir xxxxx xxx, pekerjaan xxxxx xxx, NIK: 7315037112300069, No. Hp: 08230826709, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa Alitta Pinrang, 18 Januari 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan PNS Guru UPT SDN 208 Pinrang, NIK: 7315035801690001, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 03 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1948, Pemohon dan H. Ambo Sakka bin La Rota melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama La Jalejje dinikahkan oleh Imam setempat bernama Tassaradda dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Patta dan Panessai dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (H. Ambo Sakka bin La Rota) berstatus jejak.
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (H. Ambo Sakka bin La Rota) xxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (H. Ambo Sakka bin La Rota) tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (H. Ambo Sakka bin La Rota) dikaruniai seorang anak bernama: TERGUGAT
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 suami Pemohon (H. Ambo Sakka bin La Rota) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 464.3/09/D-PN/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kantor Desa Pananrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (Almarhum H. Ambo Sakka bin La Rota) sudah 72 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg



dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan suami Pemohon menikah sampai sekarang xxxxx xxx yang keberatan;

8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Almarhum H. Ambo Sakka bin La Rota) hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan suami Pemohon (H. Ambo Sakka bin La Rota) melangsungkan pernikahan namun UU perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (H. Ambo Sakka bin La Rota) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

10. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus uang duka dan peralihan gaji terusan di PT. Taspen (Persero);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (Almarhum **H. Ambo Sakka bin La Rota**) yang dilaksanakan pada tahun 1948, di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Mengesahkan secara hukum anak bernama **Hj. St. Fatimah, S.Pd binti H. Ambo Sakka** (Termohon) umur 52 tahun adalah anak Pemohon dengan Almarhum **H. Ambo Sakka bin La Rota**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil–adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315037112300069 atas nama Hj. Minnong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.Ambo Sakka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/09/D-PN/2021. tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor: 04/03/36/A-VII/IX/2001 tanggal 18 September 2001 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 2**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon; dan Termohon
 - Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama H.Ambo Sakka bin La Rota;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan lelaki H.Ambo Rota menikah pada tahun 1948
 - Bahwa Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama La Jaleje;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka adalah Imam setempat yang bernama Tassaradda;
 - Bahwa mahar yang diberikan lelaki H.Ambo Sakka kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Pattah dan Panessai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki H.Ambo Sakka berstatus jejaka ...;
 - Bahwa Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga lelaki H.Ambo Sakka meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hj.St. Fatimah, S.Pd binti H.Ambo Sakka; ;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku Akte Nikah sebagai kelengkapan Administrasi kepengurusan uang duka dan gaji janda veteran;

2. **SAKSI 3**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx xxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama H.Ambo Sakka bin La Rota;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan lelaki H.Ambo Rota menikah pada tahun 1948
- Bahwa Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama La Jaleje;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka adalah Imam setempat yang bernama Tassaradda;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan lelaki H.Ambo Sakka kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Pattah dan Panessai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki H.Ambo Sakka berstatus jejak ...;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki H.Ambo Sakka tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga lelaki H.Ambo Sakka meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hj.St. Fatimah, S.Pd binti H.Ambo Sakka; ;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku Akte Nikah sebagai kelengkapan Administrasi kepengurusan uang duka dan gaji janda veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama H. Ambo Sakka bin La Rota telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 1948 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama La Jalejje dinikahkan oleh Imam setempat bernama Tassaradda dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Patta dan Panessai dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, namun Pemohon dengan H. Ambo Sakka bin La Rota tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus uang duka dan peralihan gaji terusan di PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1, menerangkan mengenai domisili para Pemohon yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Pinrang, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Sakka yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Ambo Sakka yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa H. Ambo Sakka telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa H. Ambo Sakka semasa hidupnya adalah penerima tunjangan Veteran

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan H. Ambo Sakka bin La Rota di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 1948 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama La Jalejje dinikahkan oleh Imam setempat bernama Tassaradda dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Patta dan Panessai dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan H. Ambo Sakka bin La Rota berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. Ambo Sakka bin La Rota xxxxx xxx hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan H. Ambo Sakka bin La Rota;
- Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Ambo Sakka bin La Rota;
- Bahwa Pemohon dengan H. Ambo Sakka bin La Rota tidak pernah bercerai;
- Bahwa H. Ambo Sakka bin La Rota telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus uang duka dan peralihan gaji terusan di PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Ambo Sakka bin La Rota telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan H. Ambo Sakka bin La Rota;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suaminya (**H. Ambo Sakka bin La Rota**) yang dilaksanakan pada tahun 1948 di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1442 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Ribeham, S.Ag

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)